

**PEMAKAIAN PENUTUP WAJAH KETIKA SALAT MENURUT
PANDANGAN SYEKH SHIHĀBUDDĪN al-QALYŪBĪ DAN SYEKH
MANŞŪR BIN YŪNUS**

SKRIPSI

Oleh
Alfi Zahrotul Muniroh
NIM. C06216002



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfi Zahrotul Muniroh
NIM : C06216002
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Penelitian : Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat Menurut
Pandangan Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī Dan Syekh
Manşūr Bin Yūnus

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah atau karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya akan bersedia diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 November 2020



Hormat saya,

Alfi Zahrotul Muniroh

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Zahrotul Muniroh dengan NIM. C06216002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Oktober 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Zahrotul Muniroh NIM. C06216002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stars satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji II



Dr. Hj. Nurhailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Miftakur Rokhman Habibi, M.H
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 19 November 2020
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai ivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfi Zahrotul Muniroh
NIM : C06216002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : alfizahrotulmuniroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul :


Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat Menurut Pandangan Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi dan Syekh Manshur Ibn Yunus

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Oktober 2020


Penulis
Alfi Zahrotul Muniroh

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat Menurut Pandangan Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus” adalah penelitian yang menjawab tiga rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat? 2. Bagaimana pendapat Syekh Manṣūr Bin Yūnus tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat?, 3. Bagaimana analisis komparatif pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus tentang pemakaian penutup wajah ketika salat?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan data apa adanya yaitu pendapat, Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan pendapat Syekh Manṣūr Bin Yūnus tentang hukum pemakaian penutup wajah, kemudian dilakukan analisis secara komprehensif dengan pendekatan komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī berpendapat bahwa hukum dari pemakaian penutup wajah ketika salat adalah sunnah. Syekh Manṣūr Bin Yūnus memiliki pendapat lain bahwa hukum pemakaian penutup wajah ketika salat adalah makruh. Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus memiliki kesamaan dalam menentukan hukum pemakaian penutup wajah ketika salat yaitu keduanya memiliki persamaan sumber hukum yang berlandaskan dari hadits. Untuk perbedaan sudut pandang, Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī memiliki pendapat bahwa memakai penutup wajah adalah sunnah. Ia menggali hukum pemakaian penutup wajah berdasarkan hadis “Bahwasanya terdapat tujuh bagian yang wajib menempel ketika bersujud, antara lain: (1) Kening dan hidung, (2) Tangan kanan, (3) Tangan kiri, (4) Lutut Kanan, (5) Lutut Kiri, (6) Kaki Kanan, (7) Kaki kiri.” Ia lebih fokus mengkaji pendapat madzhab Shāfi’i dalam memutuskan hukum pemakaian penutup wajah. Syekh Manṣūr Bin Yūnus bahwa hukum pemakaian penutup wajah ketika salat adalah makruh. Ia dalam memutuskan hukum pemakaian penutup wajah ketika salat juga berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abū Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW “Telah melarang seseorang menutup mulutnya ketika salat. Hadits riwayat Abū Daud dengan sanad hasan. Didalamnya terdapat tambahan atas dimakruhkannya menutup wajah, yang meliputi menutup mulut.”

Saran untuk seluruh masyarakat yang memakai penutup wajah ketika salat lebih baik penutup wajah itu dibuka dikarenakan dahi dan hidung harus menempel ketika sujud.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	22
PENDAPAT SYEKH SHIHĀBUDDĪN al-QALYŪBĪ TENTANG HUKUM PEMAKAIAN PENUTUP WAJAH KETIKA SALAT	22
A. Biografi Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī	22
B. Guru dan Murid Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī.....	23
C. Kitab Karangan Shihābuddīn Al-Qalyūbī.....	24
D. Metode <i>Istinbāt</i> Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat	25
E. Pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat	30

BAB III	33
PENDAPAT SYEKH MANŞÜR BIN YŪNUS TENTANG HUKUM PEMAKAIAN PENUTUP WAJAH KETIKA SALAT	33
A. Biografi Syekh Manşūr Bin YŪnus	33
B. Guru dan Murid Syekh Manşūr Bin YŪnus:	34
C. Metode <i>Istinbat</i> Syekh Manşūr Bin YŪnus.....	35
D. Pendapat Syekh Manşūr Bin YŪnus Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat	39
BAB IV	41
ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TENTANG HUKUM PEMAKAIAN PENUTUP WAJAH MENURUT PANDANGAN SYEKH SHIHĀBUDDĪN AL-QALYŪBĪ DAN SYEKH MANŞÜR BIN YŪNUS	41
A. Persamaan Pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manşūr Bin YŪnus Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat	41
B. Perbedaan Pendapat Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī dan Syekh Manşūr Bin YŪnus Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat	46
BAB V.....	56
PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha pencegahan penularan COVID-19 salah satunya adalah dengan cara menggunakan masker (penutup wajah), khususnya bagi yang sedang terkena flu. Warga yang sedang sakit juga diminta agar tidak salat ke masjid dulu agar tidak menambah penyebaran virus COVID-19. Namun tidak jarang, sebagian masyarakat ketika sedang kurang fit (sehat) tetap pergi ke Masjid dan melaksanakan salat.¹

Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Corona virus jenis penyakit baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.²

Pada dasarnya, memakai penutup mulut ketika salat, seperti masker dan lainnya, hukumnya adalah makruh. Tidak dianjurkan memakai masker ketika melaksanakan salat untuk laki-laki dan perempuan.

¹ Khalid Abdullah Harras, *Pedoman Ibadah Ramadhan Selama Pandemi COVID-19*, (Bandung: Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyyah Jawa Barat, t.t), 11.

² Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19)", *Jurnal Corona Virus Diseases*, No. 1, Vol. 2, (February 2020), 1.

Salat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Namun demikian, menjaga aurat bagi perempuan dan laki-laki juga harus diimbangi dengan pengetahuan tentang batasan-batasan aurat yang wajib untuk ditutupi serta kapan kewajiban menutup aurat itu berlaku. Misalnya dalam keadaan salat, aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Sehingga, dalam keadaan salat tidak wajib bagi kaum perempuan dan laki-laki menutup wajah, karena wajah tersebut bukan termasuk aurat.

Cadar atau dalam bahasa Arab disebut *niqab* atau *burqu'*, sebagaimana yang disebutkan oleh Bin Mandzur di dalam kitabnya *Lisān Al-'Arab* adalah kain penutup yang biasa dipakai oleh wanita untuk menutup wajah (bagian atas hidung) dan membiarkan bagian mata terbuka.³

Berdasarkan arti kata cadar di atas, dapat dipahami bahwa cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan dari hidung atau dari bawah lekuk mata kebawah.⁴

³ Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita*, (Rumah Fiqih Publishing, t, tp 2019), 9.

⁴ Muh Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah", *Jurnal Diktum : Syariah dan Hukum*, No. 1, Vol 17, (Juli 2019), 51.

Bercadar saat salat, jumhur ulama berpendapat bahwa bercadar (penutup wajah) dalam salat hukumnya makruh. Sedangkan di luar salat hukumnya boleh. Sedangkan Malikiyyah berpendapat bercadar makruh dalam segala kondisi, dalam salat maupun di luar salat.

Sedangkan Shāfi'iyah berpendapat bahwa bercadar makruh dalam keadaan salat. Adapun Hanabilah juga berpendapat makruh bercadar dalam salat jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Bin 'Abdi Al-Barr mengatakan, bahwa para ulama sepakat perempuan wajib membuka wajahnya ketika salat dan ihram, karena dengan bercadar menyebabkan terhalangnya wajah dan menutup mulut.

Syarat-syarat salat adalah perkara yang dilakukan sebelum salat. Orang yang hendak mengerjakan salat wajib melakukannya, dan jika ia meninggalkan salah satu darinya, dan salatnya menjadi tidak sah.⁵

Berikut dijelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar salat yang dilakukan menjadi sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Suci badan dari hadas kecil dan besar. Menurut ijmak, jika saat melaksanakan salat seseorang tidak sengaja buang angin atau buang air kecil, maka salatnya batal. Hal ini sama dengan orang yang sengaja untuk berhadas (ketidaksucian), sebab kesuciannya batal. Dalam masalah ini, tidak ada bedanya antara orang yang tidak menemukan air dan debu untuk

⁵ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jawa Barat, Senja Media Utama, 2017), 132.

bersuci, sesuai hadis sahih, “Apabila seorang dari kalian buang angin tanpa suara ketika sedang salat, keluarlah lalu berwudhu kemudian ulangilah salatnya.”⁶

2. Salat ditempat yang suci. Hal ini diterangkan hadits Nabi Muhammad SAW tentang perintah Ia untuk menyiramkan seember air pada kencing seorang Arab Badui di Masjid, juga dikiaskan dengan kewajiban menjaga kesucian pakaian.
3. Mengetahui bahwa waktu salat telah masuk.⁷ Keyakinan saja sudah cukup. Karena itu, orang yang telah meyakini tibanya waktu salat diizinkan untuk mengerjakannya.
4. Menutup aurat ukuran aurat untuk laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Begitupula dengan sahnya perempuan. Hal itu berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al-A’raf ayat 31 yaitu sebagai berikut:

بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Artinya:

“Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu (pakaian) yang indah setiap kali masuk masjid...” (QS. Al-A’raf:31).

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i I*, (Jakarta Timur: Almahira, t.t.), 125 .

⁷ Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi’i*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, t.t.),66 .

Maksud kata perhiasan dalam ayat tersebut adalah penutup aurat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Muhammad bin Jahsy, dia berkata: “Suatu ketika Rasulullah SAW berpapasan dengan Ma’mar yang kedua pahanya terbuka,⁸ maka ia bersabda yang artinya:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَامَهُ عَلَى مَعْمَرٍ

وَفَخَذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، فَقَالَ: "مَعْمَرُ غَطِّ فَخَذَيْكَ؛ فَإِنَّ الْفَخَذَيْنِ عَوْرَةٌ"

Artinya:

Dari Muhammad Bin Jahsh berkata bahwa Nabi SAW telah lewat bersama denganku kemudian melihat Mu'ammarr dalam keadaan kedua paha terbuka, kemudian Nabi bersabda: wahai Mu'ammarr tutuplah kedua pahamu, karena kedua paha adalah aurat.⁹

Aurat pada wanita merdeka adalah seluruh badannya selain wajah. Ulama Hanafiyah dan Shāfi'iyah menambahkan kedua telapak tangan. Begitu juga kedua telapak kaki bukan termasuk aurat menurut ulama Hanafiyah.

Auratnya wanita merdeka di dalam salat adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan baik bagian luar maupun

⁸ Abdul Qadir ar-Rabawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab*, (Hikam Pustaka, Jogjakarta, 2007) 201.

⁹ Imam Ahmād, *Musnad al-Imām Ahmad Bin Hanbal Juz 37*, (Mu'assasah al-Risālah, Beirut, 2001) 167.

bagian dalamnya. Sedangkan aurat laki-laki dan budak wanita di dalam salat adalah anggota badan antara pusar dan lututnya.¹⁰

Penutup aurat disyaratkan berupa pakaian tebal dan sejenisnya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang menerawang sehingga kulit tubuhnya tergambar dengan balik pakaiannya. Ketika tidak ada penutup aurat biasa, maka diperbolehkan menutup aurat dengan cara melumuri tubuh dengan sesuatu hingga kulit tubuhnya tertutupi. Sebab hukum asalnya adalah diperbolehkan salat dengan telanjang ketika tidak ada sesuatu yang menutup aurat dan salatya tetap sah.

Ulama Hanābilah dan Hanafiyah berbeda pendapat dalam menyikapi seseorang yang salat dengan telanjang yaitu dengan lebih afdhal salatya dilakukan dengan duduk dengan gerakan sujud dan rukuk serta menumpuk salah satu pahanya ke atas paha lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa sebaiknya kakinya diluruskan ke depan searah kiblat sebagai upaya maksimal dalam menutupi aurat.¹¹

5. Menghadap kiblat yakni Ka'bah. Para ulama sepakat menyatakan bahwa orang yang salat wajib menghadap ke Masjidil Haram.

¹⁰ M Ridlwan Qoyyum Sa'id, *Terjemah Sullam at-Taufiq*, (Mitra Gayatri, t.tp., t.t.), 48.

¹¹ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab*, (Kairo: Dar As-Salam Kairo, 2005M/1425H),150.

Penelitian ini membahas tentang pemakaian penutup wajah ketika salat dan masalah tersebut bertentangan dengan syarat sah salat yaitu syarat yang kedua ialah menutupi aurat, tatkala dalam keadaan memungkinkan walaupun seseorang itu berada dalam keadaan gelap.

Jadi, seandainya ia tidak mampu untuk menutupi auratnya, maka ia boleh salat dalam keadaan telanjang. Dan bagi orang tersebut, tidak perlu melakukan dengan cara isyarah sewaktu hendak rukuk dan sujud tetapi ia harus melakukan salat itu dengan cara yang sempurna dan tidak ada keharusan mengulang kembali baginya atas atas salat itu.

Syarat yang wajib dipenuhi dalam menutup aurat ialah harus menggunakan pakaian (kain) yang suci (dari najis). Waktu menutupi aurat juga tidak boleh dalam keadaan sedang melakukan salat. Wajib menutupi aurat sewaktu dalam keadaan sunyi (sendirian), kecuali karena ada hajat seperti hendak mandi dan sebagiannya.

Adapun menutupi aurat dari penglihatan dirinya, maka hukumnya tidak wajib; tetapi dihukumi makruh melihat pada auratnya sendiri. Auratnya kaum laki-laki itu, sebatas hal-hal yang ada antara pusar dan lututnya. Dan batas kaum amat (budak perempuan), demikian juga, seperti aurat kaum laki-laki. Sedangkan, auratnya kaum wanita yang merdeka, sewaktu hendak melakukan salat yaitu apa saja (seluruh anggota badan) yang selain wajah dan kedua telapak tangannya, baik bagian yang

ada di muka (belakang) atau yang ada di dalam, hingga ke (batas) kedua pergelangan tangan.

Adapun batas aurat perempuan merdeka sewaktu di luar keadaan salat ialah seluruh badannya, sedangkan, auratnya sewaktu dalam bersunyi (sendirian), sama dengan (batas-batas) aurat orang laki-laki. Kata “aurat” menurut (tinjauan) bahasa, mempunyai arti “*kekurangan/cela*”. Sedang menurut (tinjauan) syara’, kata “*aurat*” adalah diucapkan sebagai pengertian (konotasi) “sesuatu yang wajib tertutupi”, dan itu pula yang dimaksud di sini. Dan kata “*aurat*” itu (juga mempunyai konotasi) “sesuatu yang haram melihat padanya”.¹²

Pada saat ini, dunia sedang dilanda virus corona, virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dari yang sifatnya ringan seperti flu biasa hingga infeksi saluran pernapasan yang serius.¹³ Karena adanya pandemi ini, Indonesia khususnya menghimbau masyarakat agar selalu waspada dengan virus korona ini.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari penularan virus korona, diantaranya ialah dengan selalu mencuci tangan ketika kan beraktivitas ataupun sesudah beraktivitas, masyarakat dihimbau untuk tidak berkerumun serta menjaga jarak, dan yang terakhir masyarakat juga

¹²Achmad Sunarto, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 112.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus> diakses tanggal 27 Juni 2020

dihimbau agar selalu menggunakan masker saat hendak keluar rumah ataupun saat beribadah (khususnya salat jamaah di masjid).

Ketika kita memakai penutup wajah ketika melaksanakan salat ada perbedaan ulama, seperti perbedaan pendapat antara Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Maṣṣūr Bin Yūnus karena terhalangnya dahi dan hidung ketika kita bersujud. Maka dari itu ketika kita melaksanakan salat kita harus berhati-hati karena ketika syarat-syarat salat yang tidak terpenuhi, salat kita menjadi batal atau tidak sah.

Pemakaian penutup wajah saat salat disini yang menjadi titik permasalahannya, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Maṣṣūr Bin Yūnus. Menurut Syekh Maṣṣūr Bin Yūnus pemakaian penutup wajah saat salat hukumnya makruh, sedangkan menurut Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī hukumnya sunnah dan ia membolehkan menggunakan penutup wajah ketika salat dalam keadaan darurat.

Permasalahannya yaitu tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat dalam pandangan Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Maṣṣūr Bin Yūnus, dua ulama tersebut terjadi perbedaan pendapat. Pandangan Syekh Maṣṣūr Bin Yūnus hukumnya makruh ketika kita memakai penutup wajah ketika salat sedangkan Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī hukumnya sunnah. Adanya perbedaan pendapat antara Syekh Maṣṣūr Bin Yūnus dan Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī itulah maka di rasa

perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi agar memudahkan dalam pengambilan hukum terkait penggunaan penutup wajah ketika salat.

Ulama keduanya mempunyai karangan kitab masing-masing yang menjadi sumber primer dari penelitian saya yaitu Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī karangan Kitab Hāshiyah al-Qalyūbī dan Syekh Syekh Manṣūr Bin Yūnus mempunyai karangan Kitab Kashshāf Al Qinā'.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal menguasai permasalahan di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya.¹⁴ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Hukum pemakaian penutup wajah ketika salat
2. Bentuk pelaksanaan pemakaian penutup wajah ketika salat
3. Pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat
4. Pendapat Syekh Manṣūr Bin Yūnus tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat
5. Analisis komparatif pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus tentang pemakaian penutup wajah ketika salat

¹⁴ Husni Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 24.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat;
2. Pendapat Syekh Manṣūr Bin Yūnus tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat;
3. Analisis komparatif pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus tentang pemakaian penutup wajah ketika salat;

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat?
2. Bagaimana pendapat Syekh Manṣūr Bin Yūnus tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat?
3. Bagaimana Analisis komparatif pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus tentang pemakaian penutup wajah ketika salat?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti.¹⁵ Kajian yang akan dilakukan oleh penulis ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada. Beberapa literature yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Skripsi ditulis oleh Silmi Fitrotunnisa, dengan judul “Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hakim Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Dalam penelitian terdahulu ini memfokuskan tentang hukum memakai cadar menurut Putusan Hakim Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang saya akan teliti sama-sama membahas hukum memakai cadar (penutup wajah). Namun perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu lebih fokus tentang hukum memakai cadar dengan metode istinbath yang digunakan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

Tajdid Muhammadiyah, sedangkan penelitian yang akan saya bahas memfokuskan pada hukum memakai penutup wajah ketika salat menurut Syekh Syihabuddin al-Qalyubi dan Syekh Manshur bin Yunus.¹⁶

2. Skripsi ditulis oleh Rahma Ekawati, dengan judul “Cadar Dalam Prespektif Syari’ah dan Budaya” Mahasiswa Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018. Dalam penelitian terdahulu ini memfokuskan tentang sejarah munculnya cadar dalam budaya masyarakat Islam dan prespektif Islam terhadap budaya cadar. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang saya akan teliti sama-sama membahas memakai cadar (penutup wajah). Namun perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu lebih fokus tentang sejarah munculnya cadar dalam budaya masyarakat Islam dan prespektif Islam terhadap budaya cadar, sedangkan penelitian yang akan saya bahas memfokuskan pada hukum memakai penutup wajah ketika salat menurut Syekh Syihabuddin al-Qalyubi dan Syekh Manshur bin Yunus.¹⁷
3. Skripsi ditulis oleh Jumaidah, dengan judul “Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo”

¹⁶ Silmi Fitrotunnisa, “Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hakim Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

¹⁷ Rahma Ekawati, “Cadar Dalam Prespektif Syari’ah dan Budaya” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)”.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018. Dalam penelitian terdahulu ini memfokuskan tentang problematika dan motivasi memakai cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang saya akan teliti sama-sama membahas memakai cadar (penutup wajah). Namun perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu lebih fokus tentang problematika dan motivasi memakai cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, sedangkan penelitian yang akan saya bahas memfokuskan pada hukum memakai penutup wajah ketika salat menurut Syekh Syihabuddin al-Qalyubi dan Syekh Manshur bin Yunus.¹⁸

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang akan dituju. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat;
2. Mendeskripsikan pendapat Syekh Manṣūr Bin Yūnus tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat;

¹⁸ Jumaidah, "Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

3. Menjelaskan secara komparatif pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Mansūr Bin Yūnus tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat;

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti secara akademisi, baik bagi peneliti dan juga pembaca khususnya mengenai hukum pemakaian penutup wajah ketika salat menurut pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Mansūr Bin Yūnus.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan semoga bisa digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian ini yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat menurut pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Mansūr Bin Yūnus.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, mengukur variabel tersebut melalui

penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan perkata.

Penelitian ini berjudul “Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat Menurut Pandangan Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Mansūr Bin Yūnus”, maka untuk memperjelas arah pembahasan masalah, penulis menguraikan beberapa istilah berikut ini:

1. Hukum Pemakaian Penutup Wajah adalah Aturan yang menjelaskan sebuah tradisi (‘Arab) yang bertujuan untuk menutupi bagian wajah kecuali kedua mata bagi seorang muslimah.¹⁹
2. Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī adalah Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Ahmad bin Salamah Abu al-‘Abbas Syihabuddin al-Qalyubi. Ia berasal dari Qalyub, Mesir.
3. Syekh Mansūr Bin Yūnus Al-bahūtī (1592-Juli 1641), Ia lahir di Bahut, Mesir dan meninggal di Kairo pada Juli 1641.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) 2.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Teknik yang digunakan yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber data yang diperoleh, baik dari buku-buku maupun kitab-kitab yang sesuai dengan judul skripsi. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit dan mengklasifikasikan dari data yang diperoleh dari sumber tertulis.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

a. Sumber Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau dari subjek penelitian (studi kepustakaan). Sumber primer dari penulisan skripsi ini adalah kitab-kitab fikih seperti:

I. Kitab *Hāshiyah al-Qalyūbī* karangan *Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī*.²¹

II. Kitab *Kashshāf Al Qinā'* karangan *Syekh Manşūr Bin Yūnus*.²²

b. Sumber Sekunder adalah bahan pustaka tambahan yang mendukung sumber sekunder. Sumber sekunder memuat data-

²¹ Syekh Shihābuddīn Al Qalyūbī, *Hāshiyah al- Qalyūbī*, (Beirut: Al-Mustofa Al-Babiy Al-Halbiy, 1956), 1.

²² Syekh Manşūr Bin Yūnus, *Kashshāf Al Qinā'*, (Mesir: Al-Muzara'ah Binayah Al-Iman, 1983). 1.

data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain buku-buku dan kitab yang membahas tentang salat seperti:

- I. *Fathul Qarīb* karangan *Al Qādī abū shujā'*
- II. *Fiqih Sunnah* karangan *Sayyid Sābiq*
- III. *Tadhkirah al-qalyūbī* karangan *Shihābuddīn ahmad bin ahmad salamāh al qalyūbī*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu sebuah teknik pengambilan data melalui dokumen-dokumen tertulis baik yang berbentuk *hard copy* maupun *soft copy*. Penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, website di internet dan sumber yang memfokuskan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

Editing merupakan teknik pengolahan data untuk memeriksa data-data yang sudah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan.²³ Dengan teknik ini, penelitian ini diperiksa kembali data-data mengenai analisis komparatif pendapat Syekh

²³ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

Shihābuddīn Al-Qalyūbī dan Syekh Mansūr Bin Yūnus
Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat.

b. Organizing

Organizing merupakan teknik mengatur dan menyusun data dokumentasi agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta pengelompokan data yang diperoleh. Dengan teknik ini, penelitian ini dapat diperoleh gambaran pendapat Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī dan Syekh Mansūr Bin Yūnus Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat.

c. Analizing

Analizing merupakan teknik untuk menyusun kembali data penelitian yang diperlukan dalam kerangka yang direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.

Penelitian ini menganalisis komparatif pendapat Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī dan Syekh Mansūr Bin Yūnus Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjedai informasi karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hukum pemakaian penutup wajah ketika salat yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif yaitu membandingkan dua data yang berbeda atau yang sama antara pendapat Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan gambaran secara global mengenai materi kajian. Bab ini berisi pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berjudul Pendapat Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat. Bab ini memuat tentang biografi Syekh Shihābuddīn Al Qalyūbī, karya, metode ijtihad.

Bab Ketiga berjudul pendapat Syekh Manshur bin Yunus tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat. Bab ini

memuat tentang biografi Syekh Mansūr Bin Yūnus, karya, metode ijtihad.

Bab Keempat berjudul analisis komparatif Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī dan Syekh Mansūr Bin Yūnus tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat. Bab ini membahas persamaan dan perbedaan pendapat menurut Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī dan Syekh Mansūr Bin Yūnus tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat.

Bab Kelima merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi dua pembahasan yaitu kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan pembahasan serta terdapat dan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak terkait.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PENDAPAT SYEKH SHIHĀBUDDĪN al-QALYŪBI TENTANG HUKUM PEMAKAIAN PENUTUP WAJAH KETIKA SALAT

A. Biografi Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī

1. Kelahiran dan Riwayat Akademik

Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī adalah Muhammad bin ‘Alī As-Shāshī al-Qaffāl, Abū bakr nisbat ia ke Syasy yakni suatu kota di negara yang berada di belakangnya sungai (Iran, Afganistan, dan daerah sekitarnya) ia termasuk pembesarnya ulama pada masanya di bidang fikih, hadis, adab, dan bahasa. Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī adalah guru besar fikih Ahmad bin Ahmad bin Salāmah, Abū Abbās Shihābuddīn al-Qalyūbī. Wafat pada tahun 1069-1658 H.²⁴ Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī lahir di Qolyubah, Mesir dan menerima pendidikan di Masjid Al-Azhar sampai menjadi ulama besar Madzhab Shāfi’i. Abū Abbās Shihābuddīn al-Qalyūbī memiliki karya dalam fikih shāfi’i yang terkenal di Indonesia adalah Hāsyiyah Qalyūbī atas Syarah al-Mahalli. Kitab Hāsyiyah Qalyūbī atas Syarah al-Mahalli biasanya dicetak bersama Syarah al-Mahalli terhadap kitab Minhaj an-Nawawī dan Hāsyiyah Syekh ‘Umairah al-Burulusi. Nama masyhurnya adalah Hāsyiyata Qalyūbī wa ‘Umairah.²⁵

²⁴ Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, *Al masū’ah al fiqhiyyah*, (Kuwait: Dhāh al shāsil, 1983), 366.

²⁵ Adhi Maftuhin, *Sanad Ulama Nusantara*, (Bogor: Sahifa Publishing, 2018), 165.

Dan dari Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī tersebar mazhab Imam Shāfi'i di negaranya. Kelahiran dan wafatnya ia ada di Syasy (belakang sungai saihun) ia mengadakan perjalanan ke Khurosan, 'Iraq, Syam, dan Hijaz. Termasuk ia ushul fikih, mahāsinus shar'iyyah, syarah risālah Imam Shāfi'i.

Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī termasuk orang faqihnya madzhab Shāfi'i dan termasuk penduduk Qolyub Mesir. Ia juga mempunyai Ḥāsiyyah, syarah, dan risalah. Termasuk karangan ia risalah-risalah keutamaan Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis (Hidayah dan Kesehatan) dalam mengetahui waktu dan kiblat dan Ḥāsiyyah syarahnya dan minhāj.²⁶

B. Guru dan Murid Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī

Guru-guru Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī diantara lain:

1. Shamsuddīn ar-Ramlī, belajar fiqih dan hadis
2. Nūruddīn az-Zayādī
3. Alī al-Halabī
4. Subkī

Murid-murid Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī diantara lain:

1. Manshūr al-Thukhī
2. Ībrahim al-Barmawī
3. Sha'bān al-Fayawmī

²⁶ Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, *al masū'ah al fiqhiyyah...*,366.

Syekh Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī mempunyai kewibawaan yang sangat besar. Orang-orang yang berada di dekatnya dapat dipastikan tidak dapat menatap mukanya apabila bercakap-cakap. Syekh Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī hidup dalam kesederhanaan dan tidak menerima pemberian (sedekah) walaupun dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk menyangga kebutuhan hidupnya. Waktunya digunakan untuk mengajar dan dunia ilmu. Kekurangan materi dijalani dengan sabar dan serasa tidak ada beban.

Pakar dalam bidang hisab, miqat, afaq, numeristik dan kedokteran. Mengajar adalah suatu hal yang menjadikan dirinya disenangi para pelajar. Ia juga tercatat mempunyai beberapa karya tulis.²⁷

C. Kitab Karangan Shihābuddīn Al-Qalyūbī

Karya-karya Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī adalah:

1. *Kitab al-maṣābīh al-Saniyyah fī Ṭibbi Khayril Bariyyah*
2. *Kitab Tuhfah al-Muhibbi fī 'Ilmi al-Ṭibb*
3. *Kitab al-Tadhkirah fī al-Ṭibb*
4. *Kitab Ta'bīr al-Manāmāt*
5. *Kitab al-Hidāyah wa al-Ḍalālah fī ma'rifati al-waḳti wa al-qiblati min ghairi ālihi*

²⁷ Adhi Maftuhin, *Sanad Ulama Nusantara...*,207.

6. *Kitab al-Nubdhah al-Laṭīfah bayāni maqāṣid al-hijāz wa muālimihi al-shaīfah*
7. *Kitab Al Budūr al-munawwir fī ma'rifah al-ahādīth al-mushtahirah*
8. *Kitab 'alā matni lil ghāyah wa al-taqrīb li abī shujā' al-shāfi'ī*
9. *Kitab al-hawāshy 'alā sharhi al-tahīri lil anṣāry*
10. *Kitab Hāshiyah 'alā al-minhāji lil al-nawawy*
11. *Kitab Hāshiyah 'alā sharhi al-azhāriyyah fī al-nahwi*
12. *Kitab Al fawākih al saniyyah 'alā sharhi al ajurūmiyyah lil azhariy*
13. *Kitab Hāshiyah 'alā fathī al-mujīb wa al-qauli al-mukhtāri fī al-fiqh*
14. *Kitab Aurāq laṭīfah 'allaqa bihā 'alā al jāmi' al-ṣaghīr lil al-suyūṭiy*
15. *Kitab Faḍāil makkah wa al-madīnah wa bayti al-muqaddas wa shay' min tārikhihā*²⁸

D. Metode *Istinbāt* Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat

Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dikenal sebagai ahli fikih, maka tentu ia memiliki metode *istinbāt* untuk menghasilkan hukum demi menjawab permasalahan yang muncul. Metode *istinbāt* adalah cara yang digunakan oleh mujtahid untuk menggali hukum dari sumbernya.

Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī ketika menggali hukum tidak memiliki metode *istinbāt* sendiri. Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī

²⁸ Shihābuddīn ahmad bin ahmad salamāh al qalyūbī, *Tadhkirah al qalyūbī*, (Beirut: Dār al kutub al 'ilmiyyah, 2001), 5.

adalah ulama yang mengikuti metode *istinbāṭ* mazhab Shāfi'i dalam menggali hukum dikarenakan ia adalah salah satu ulama besar mazhab tersebut.²⁹ Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī, penulis akan menjabarkan secara umum metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Imam Shāfi'i.³⁰

Mazhab Shāfi'iyah berkembang pesat di banyak negeri Islam strategis di wilayah Timur dan terus menyebar ke kawasan dan daerah sekitarnya. Sekarang ini mazhab Shāfi'iyah telah memenuhi berbagai wilayah kota besar di Qatar selain penduduk asli dan suku pedalaman. Mazhab Shāfi'iyah juga berkembang di Palestina, Kurdistan, dan Armenia.³¹ Metode-metode *istinbāṭ* yang dikemukakan oleh mazhab Shāfi'i antara lain adalah:

1. Al-Qur'an

Dalam hukum Islam, Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Qur'an.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Al-Qur'an digunakan sebagai pedoman atau rujukan untuk menyelesaikan

²⁹ Shihābuddīn ahmad bin ahmad salamāh al qalyūbī, *Hāsyiyah al-Qalyūbī juz 1*, (Mesir: Yayasan Mustafā al bābī al hābī, 1965), 9-10.

³⁰ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fiqh Salat Empat Madzhab*, (Kairo: Dar As-Salam, 2005), 25.

berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam mengambil suatu hukum, pertama yang dilakukan adalah mencari alasan yang bersumber dari Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah tema yang terdapa dalam kitab al-Risalah, yang memiliki makna serupa dengan Al-Qur'an.

Argumentasi di atas adalah sangat beralasan, mengingat bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dan sangat luas kosakatanya, jika dibandingkan dengan bahasa lainnya. Gagasan yang menyangkut keluasan bahasa, yang tengah dilontarkan oleh mazhab Shāfi'i di atas, pada kenyataannya ia ingin mengatakan bahwa bahasa Arab tidak mungkin dikuasi sepenuhnya oleh manusia di dunia, kecuali para Nabi.³²

2. Sunnah

Setelah Al-Qur'an, sunnah menjadi sumber hukum yang kedua. Sunnah digunakan bila ternyata tidak menemukan rujukan dari Al-Qur'an terkait dengan permasalahan tersebut. Imam Shāfi'i termasuk mujtahid yang sangat kuat dalam membela sunnah.

³² Abdul Haris Na'im, Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i, *Jurnal: Pemikiran Hukum Islam*, No. 1, Vol 9, (Jan-Jun 2008), 185.

Dalam perkembangan zaman yang serba global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan. Rasulullah sudah mewasiatkan dua pusaka istimewa, Al-Qur'an dan Sunnah. "Barangsiapa yang berpegang teguh kepada dua pusaka tersebut, dia akan selamat di dunia dan akhirat."

Rasulullah telah menetapkan suatu sunnah mengenai hal-hal yang terdapat *nās* di dalam kitab, dan juga tidak ada *nās* di dalam kitab. Apa saja yang telah ia tetapkan sebagai sunnah, Allah mewajibkan kita untuk mengikutinya. Seperti yang telah ditegaskan bahwa mengikuti sunnah Rasul berarti telah mengikuti perintah Allah.³³

3. *Ijma*

Sumber yang ketiga yang dijadikan rujukan oleh mazhab Shāfi'i dalam menetapkan suatu hukum bila tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah pilihan yang ketiga yaitu *ijma* atau kesepakatan para sahabat dan rasul. Dalam hal ini, mazhab Shāfi'i hanya menerima *ijma* dari para sahabat saja dan bukan kesepakatan dari seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum.

³³ Abdul Haris Na'im, *Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i...*, 189.

Ijma sebagai sumber hukum merupakan antisipatif agar masyarakat Islam tetap terpelihara dalam persatuan. Ulama fikih, termasuk mazhab Shāfi'i melihat perbedaan atau perdebatan politik dalam pemerintahan Islam sudah sampai titik yang membahayakan.³⁴

4. *Qiyās*

Sumber keempat ketetapan hukum adalah *qiyās*. Dalam ar-Risalah, *qiyās* disebut sebagai ijtihad. Tentunya, *qiyās* hanya dilakukan ketika umat Muslim tidak menemukan suatu hukum melalui *ijma*.³⁵

Mazhab Shāfi'i mendefinisikan sebagai suatu keterangan hukum dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Qiyās hanya boleh diterapkan dan menyangkut sesuatu yang tidak ada nās dari Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma*. Apabila sesuatu itu telah menjadi keutamaan umat Islam maka harus menggunakan *Ijma* sebagai hujjah.

5. *Istiṣhāb*.³⁶

³⁴ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Madzhab Asy-Syafi'I*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16.

³⁵ Ustad Rizem Aizid, *Kitab Terlengkao Biografi Empat Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), 34.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i I*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 36.

Istiṣhāb adalah akhir dalil syara' yang dijadikan kembali para mujtahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapinya. Ulama ushul fiqh berkata “Sesungguhnya al- Istiṣhāb adalah akhir tempat beredarnya fatwa,” yaitu mengetahui sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak ada dalil yang mengubahnya.³⁷

E. Pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat

Menurut Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī Tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat adalah bagian tubuh yang harus menempel pada sujud berdasarkan hadis:³⁸

وَلَا يَجِبُ وَضْعُ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ لَوْ وَجِبَ

وَضْعُهَا لَوَجِبَ الْإِيْمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ وَضْعِهَا وَالْإِيْمَاءُ بِهَا لَا يَجِبُ فَلَا يَجِبُ

وَضْعُهَا (قُلْتُ: الْأَظْهَرُ وَجُوبُهُ وَأَنَّ أَعْلَمَ) لِحَدِيثِ الصَّحِيْحَيْنِ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ

عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ: الْحُبْهَةَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» وَالْأَوَّلُ يَقُولُ الْأَمْرُ

فِيهِ أَمْرٌ نَدْبٌ فِي غَيْرِ الْحُبْهَةِ، وَيَكْفِي عَلَى الْوُجُوبِ وَضْعُ جُزْءٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا،

³⁷ Siti Shalihah, *Jurnal Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab*, Vol 10, No. 02, (Juli-Desember), 2018, 56.

³⁸ Syekh Shihābuddīn Al Qalyūbī, *Hāshiyah al- Qalyūbī Juz 1*, (Beirut: Al-Mustofa Al-Babiy Al-Halbiy, 1956), 181.

وَالْإِعْتِبَارُ فِي الْيَدِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ سِوَاءِ الْأَصَابِعِ وَالرَّاحَةَ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَهْدَبِ وَفِي

الرَّجْلِ بِبُطُونِ الْأَصَابِعِ وَلَا يَجِبُ كَشْفُ شَيْءٍ مِنْهَا وَعَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ يُتَصَوَّرُ

رَفْعُ جَمِيعِهَا نَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَجْرَيْنِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَصِيرٌ يَنْبَطِحُ عَلَيْهِ عِنْدَ

السُّجُودِ وَيَرْفَعُهَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَهْدَبِ

Artinya:

Dan tidak wajib meletakkan kedua tangannya, kedua lututnya, dan kedua telapak kakinya dalam sujud secara jelas, karena seandainya wajib meletakkan bagian-bagian tersebut, pasti wajib mengisyaratkan (melakukannya) dalam keadaan lemah, melakukan hal tersebut tidaklah wajib, maka tidak wajib meletakkannya. Aku berkata: “Pada 2 hadis sahih yang berbunyi, “Aku telah diperintah untuk sujud dengan 7 anggota badan yaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung telapak kaki. Yang pertama mengatakan perintah di dalamnya adalah perintah kesunnahan pada selain dahi. Kewajibannya cukup dengan meletakkan sebagian dari tiap-tiap anggota sujud tersebut. Landasan/pedoman dalam meletakkan tangan ketika sujud adalah tangan meletakkan bagian dalam telapak tangan termasuk bagian jari-jari hal ini dikatakan dalam kitab Al-Muhadzdzab. Adapun meletakkan bagian kaki adalah dengan meletakkan bagian dalam jari-jari kaki dan bagian-bagian tersebut disebutkan dalam syarah Al-Muhadzdzab karangan Imām al-Nawawī.

Menurut Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dalam kitab *Hāshiyah al-Qalyūbī Juz 1* diperintahkan untuk sujud atas 7 bagian yang pertama adalah dahi, kedua tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki. Dan dijelaskan pula bahwasanya untuk tujuh bagian itu yang wajib adalah dahi selain itu

adalah sunnah. Sunnah disini yang dimaksud adalah sebagian saja bukan keseluruhan.³⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Syekh Shihābuddīn Al Qalyūbī, *Hāshiyah al- Qalyūbī Juz 1...*, 181.

BAB III

PENDAPAT SYEKH MANŞŪR BIN YŪNUS TENTANG HUKUM PEMAKAIAN PENUTUP WAJAH KETIKA SALAT

A. Biografi Syekh Manşūr Bin Yūnus

Syekh Manşūr Bin Yūnus nama lengkapnya adalah Syekh yang alim Manşūr Bin Yūnus Bin Şhalahuddīn Bin Hasan Bin Ahmad Bin Alī Bin Idrīs, Abū Sa'ādāh Al Buhūtī Al Ḥanbali, ia adalah seorang Syekh bermadzhab Ḥanbali di Mesir dan dilahirkan tahun 1000H.

Syekh Manşūr Bin Yūnus dipuji oleh setiap orang yang telah mengetahui ia, Muhibbī berkata tentang ia: “Syekh Manshur adalah Syekh bermazhab Ḥanbali di Mesir, Syekh Manşūr Bin Yūnus adalah penutup para ulama di Mesir, seorang yang terkenal dan ahli dalam ilmu-ilmu keagamaan, seorang yang menghabiskan waktunya untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam fiqih, orang-orang pergi untuk menimba ilmu padanya dari seluruh penjuru dunia. Syekh Manşūr Bin Yūnus menyibukkan diri dengan berfatwa dan mengajar, seorang yang dermawan dan bersifat mulia.

Setiap malam jum'at Syekh Manşūr Bin Yūnus mengadakan perjamuan dan mengundang jamaahnya, jika ada seseorang yang sakit maka Syekh Manşūr Bin Yūnus kembali dan ia membawanya ke rumahnya untuk memberi obat kepada orang yang sakit tersebut. Orang-

orang memberinya sedekah dan Syekh Maṣṣūr Bin Yūnus memberikannya pada murid-muridnya dalam majelis dan ia sama sekali tidak mengambil sesuatu dari sedekah tersebut.

B. Guru dan Murid Syekh Maṣṣūr Bin Yūnus:

Syekh Maṣṣūr Bin Yūnus menimba ilmu pada ulama bermazhab Ḥanbali, yaitu:

1. Syekh Jamāluddīn Yūsuf Bin Alī al-Bahūtī
2. Syekh Abdur Rahmān Bin Yūsuf Al Bahūtī
3. Syekh Muhammad Bin Ahmad Al Mardawī
4. Syekh Yahya Bin Mūsā Bin Muhammad Al Hājjawī

Beberapa murid yang menerima ilmu dari ia, diantaranya:

1. Syekh Muhammad Bin Ahmad Bin Alī Bin Al Bahūtī
2. Syekh Muhammad Bin Abī Al Surūr Bin Muhammad Al Bahūtī
3. Syekh ‘Abdullāh Bin ‘Abdul Wahāb Bin Musyrif An Najdī
4. Syekh Yūsuf Bin Yahya Bin Mar’ī Bin Yūsuf Al Karamī⁴⁰

C. Kitab Karangan Syekh Maṣṣūr Bin Yūnus

Beberapa karya-karya ia, diantaranya:

1. *Kitab Irshād Ulin Nuhā Li Daqā’iqi Muntahā*
2. *Kitab Hawāshī Al Iqnā’*
3. *Kitab Kashāf Al Qinā’*
4. *Kitab Ar nūḍ Al Murabba’*

⁴⁰ Maṣṣūr Bin Yūnus bin Yūnus bin Idrīs, *’Umdah at tālib li nailil ma’ārib*, (Kuwait: Yayasan Jalwī Binu dhawī al ‘utabi, 2010), 15.

5. *Kitab Daqā'iq Ulin Nuhā*
6. *Kitab Minhu ash Shafā Ash Shāfiyāh*
7. *Kitab 'Umdatut Ṭālibi Li Nailil Ma'ārib*
8. *Kitab I'lām Al A'ām Biqitāli Min Intahaka Hurmata Baitillāhil Harām*
9. *Kitab Naṣihatun Nāsik Bibayāni Ahkāmul Munāsik*⁴¹

C. Metode *Istinbat* Syekh Mansūr Bin Yūnus

Dalam kitab *Irshād Ulin Nuhā* Syekh Mansūr Bin Yūnus menjelaskan bahwa di kitab tersebut Syekh Mansūr Bin Yūnus mengikuti mazhab seorang imam yang terkemuka, zuhud, alim, dan jujur yaitu Imam Abu Abdillah Aḥmad Bin Muhammad Bin Ḥanbal.⁴²

Nama lengkapnya adalah 'Abu Abdillah Aḥmad bin Ḥanbal Hilalusy Syaibanī yang dilahirkan di Baghdan tahun 163H. dan wafat tahun 241H. Semasa kecil dia belajar di daerahnya kemudian pindah ke Syam, Hijaz, dan Yaman serta belajar langsung dari Sufyan bin 'Uyainah dan Imam Shāfi'i selama ia tinggal di Baghdad. Imam Shāfi'i pernah berkata tentang Imam Binu Ḥanbal: "Aku keluar dari Baghdad dan aku tidak menjumpai disana orang yang lebih takwa, zuhud, wara', dan lebih pandai dari Ahmad bin Ḥanbal."

Dalam mengeluarkan fatwa, Syekh Mansūr Bin Yūnus sangat selektif terhadap fatwa para sahabat yang tidak ada *naṣ* (dalil) di dalamnya, hingga jika dalam satu masalah terjadi perselisihan yang

⁴¹ Mansūr Bin Yūnus bin Yūnus bin Idrīs, *Kasyāf al Qinā*, (Beirut: Alam Kutub, 1983), 17.

⁴² Mansūr Bin Yūnus bin Yūnus bin Idrīs, *Irshād Ulin Nuhā*, (Beirut: Dār Khudhar, 2000), d.

menimbulkan persepsi yang berbeda, maka ia memuat kedua hal tersebut sebagai dua riwayat. Syekh Mansūr Bin Yūnus juga sangat benci dan menentang fatwa terhadap suatu masalah yang tidak ada *naş* atau keterangan ulama terdahulu di dalamnya.

Kekerasan Imam Ahmad Nampak dalam keyakinannya bahwa dalam kejadian harus ada *naş* atau *atsarnya*. Kekakuan Syekh Mansūr Bin Yūnus juga terlihat dari penolakan ia terhadap fatwa yang didalamnya tidak ada *naş* atau *atsar* yang sesuai dengan mazhabnya. Termasuk mazhab-mazhab lain yang tersebar di berbagai wilayah di bumi. Metode-metode *istinbāt* yang dikemukakan oleh mazhab Ḥanbali antara lain adalah:

1. Menggali hukum dari *naş* Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih⁴³

Al-Qur'an yaitu perkataan Allah yang diturunkan kedalam hati Rasulullah dengan lafaz bahasa Arab, agar menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah Swt.⁴⁴

Jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki persoalan hukum, maka yang pertama adalah harus mencari jawaban dan persoalan tersebut kepada *naş*, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan *naş* tersebut.

Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam menggali suatu hukum fikihnya. Sedangkan sunnah adalah penjelasan Al-Qur'an dan

⁴³ M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 230.

⁴⁴ Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 119.

tafsir-tafsir hukumnya maka tidak aneh apabila ia menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber-sumber bagi pendapat fikih.

2. Fatwa sahabat

Sahabat adalah orang yang hidup pada Rasulullah Saw dan mengimami serta mengikuti ajaran Rasulullah Saw. Apabila para sahabat mengeluarkan fatwa tentang suatu masalah hukum dan tidak terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, maka sahabat menerimanya sebagai sumber dan hukum setelah Al-Qur'an dan sunnah. meskipun tidak terdapat perbedaan pendapat, mazhab Hanbali menyebutkan ijmak menyebut dengan fatwa sahabat.

Ketika mazhab Hanbali tidak menemukan fatwa sahabat, ia mencari fatwa yang diperselisihkan di kalangan sahabat dengan memiliki fatwa yang lebih sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. pada hakikatnya ia juga memakai fatwa tabi'in apabila tidak ditemukan fatwa yang dikemukakan sahabat.

3. Menggunakan hadis *mursal*

Hadis *mursal* adalah hadis yang tingkatan perawinya pada tingkat sahabat yang tidak diketahui. ia menggunakan hadis ini sebagai sumber penggalan hukum karena ia beranggapan bahwa sahabat tidak diketahui.

4. *Qiyās*

Apabila mazhab Ḥanbali tidak menemukan dalil hukum dalam Al-Qur'an sunnah, fatwa sahabat, dan tabi'in, maka ia menggunakan *qiyās*. Penggunaan *qiyās* ini dilakukan dalam keadaan terpaksa.

5. al-Maṣālih

Yang dimaksud adalah *al-maṣālih al-mursalah*, yakni kemashlahatan yang tidak ditemukan dalilnya dalam Alquran maupun sunnah. Ahmad menerima *al-maṣālih al-mursalah* sebagai dalil hukum, sebab menurutnya para sahabat juga menggunakannya. Ahmad banyak menggunakan *maṣlahah* dalam masalah *al-siyāsah al-shar'iyah*, misalnya memperberat hukuman bagi orang yang meminum minuman keras pada siang hari di bulan Ramadan.

Kalangan Hanabilah mengikuti sikap Ahmad ini. Mereka antara lain berfatwa bolehnya memakan pemilik rumah untuk menampung tuna wisma jika rumah tersebut memungkinkan untung menampung tuna wisma tersebut.

6. Istishān

Istishān adalah penerapan hukum terhadap suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan mencari bandingannya dalam dalil Alquran, sunnah, ijmak atau hukum darurat dengan cara berpaling dari *qiyās zāhir* (nyata) kepada *qiyās aqwā* (lebih kuat).

7. Istiṣhāb

Istiṣhāb adalah melanjutkan pemberlakuan hukum yang sudah ditetapkan sampai ada dalil yang merubahnya. Mazhab Ḥanbali

menggunakan dalil ini dalam istimbath hukum. Misalnya mereka menggunakan kaidah fikih dalam masalah-masalah aqad, syarat dan lain-lain.⁴⁵

D. Pendapat Syekh Manşūr Bin Yūnus Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat

Syekh Manşūr Bin Yūnus tentang berpendapat bahwa hukum pemakaian penutup wajah ketika salat adalah makruh hukumnya ketika salat menutup wajah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang seseorang menutup mulutnya ketika salat. Hadits riwayat Abū Daud dengan sanad hasan.

قَالَ السَّامِرِيُّ : (فِي حَالِ قِيَامِهَا ، وَيَكْرَهُهُ) أَنْ تُصَلِّيَ (فِي نِقَابٍ وَبِرْقَعٍ بِلَا حَاجَةٍ) قَالَ

ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .

وَلِأَنَّ سِتْرَ الْوَجْهِ يَخْلُ بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّي لِحُبْهَةِ وَالْأَنْفِ ، وَيُعْطَى الْفَمُ . وَ قَدْ هَمَى النَّبِيُّ

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبٍ ، فَلَا كَرَاهَةَ (وَإِنْ

لِقْتَصَرَتْ عَلَى سِتْرِ مَا سِوَى وَجْهِهَا ، كَأَنْ صَلَّتْ فِي دَرِّعٍ وَخِمَارٍ أَجْرَاهَا) قَالَ أَحْمَدُ أَتَّفَقُ

⁴⁵ Marzuki, Ahmad bin Hanbal (Pengertian Fikih dan Usul Fikih), Jurnal Syari'ah, Vol 2, Nomer 2 , Agustus 2005, 114.

عَامَّتِهِمْ عَلَى الدَّرْعِ وَالْحِمَارِ، وَمَا زَادَفَهُوَ خَيْرٌ وَأَسْنَزُ، وَلِأَنَّهَا سَنَزَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا

سَنَزَةٌ.

Artinya:

Samiri berkata ketika mendirikan salat makruh hukumnya salat dengan menggunakan cadar dan kain penutup wajah dengan tanpa hajat. Kemudian Bin ‘Abd Al-Birri berkata: kumpulkanlah para perempuan yang menutup wajahnya ketika salat dan ihram. Karena menutup wajah dapat menutup kening, hidung, dan mulut orang tersebut. Sesungguhnya nabi telah melarang seseorang dari menutup wajah ketika salat dan ihram, jika terdapat hajat seperti adanya orang-orang asing maka tidak makruh.⁴⁶

Didalam hadis terdapat tambahan atas dimakruhkannya menutup wajah, yang meliputi menutup mulut. Dan diriwayatkan dari Sa’id Bin Manşūr, dari Aisyah: bahwa sesungguhnya Aisyah mendirikan salat dengan kerudung, sarung, dan baju mantel. Dari ‘Aishah berkata: tiga pakaian yang wajib bagi perempuan ketika salat adalah: kerudung, baju panjang, dan baju mantel. Karena aurat perempuan lebih banyak daripada aurat laki-laki, maka perempuan lebih banyak penutupnya.

⁴⁶ Manşūr Bin Yūnus bin Yūnus bin Idrīs, *Kasyāf al Qinā juz 1*, (Beirut: Alam Kutub, 1983), 17.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TENTANG HUKUM PEMAKAIAN PENUTUP WAJAH MENURUT PANDANGAN SYEKH SHIHĀBUDDĪN AL- QALYŪBĪ DAN SYEKH MANŞŪR BIN YŪNUS

A. Persamaan Pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manşūr Bin Yūnus Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat

1. Menggunakan hadis dalam menggali hukum pemakaian penutup wajah ketika salat menurut pandangan Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manşūr Bin Yūnus

Hukum penutup wajah adalah Aturan yang menjelaskan sebuah tradisi ('Arab) yang bertujuan untuk menutupi bagian wajah kecuali kedua mata bagi seorang muslimah.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka di tengah kekhawatiran akan merebaknya pandemi Covid-19 (virus Corona) bisa menjadi hal yang diperintahkan untuk menggunakan penutup wajah (masker) ketika melaksanakan salat. Terutama bagi orang yang menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, flu, pilek, selesma yang menghadiri pelaksanaan salat berjama'ah di masjid. Hal ini untuk

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

mengantisipasi meluasnya penyebaran pandemik Covid-19 (virus Corona).

Memakai penutup wajah ketika salat seharusnya tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat-syarat sah salat. Namun, diperbolehkan menggunakan penutup wajah pada saat ini dikarenakan ada penyebab yang mengharuskan memakai penutup wajah karena kondisi darurat, yaitu merabaknya virus corona pada zaman sekarang, kita di anjurkan untuk memakai penutup wajah ketika salat.

Namun, larangan menutup mulut dalam salat ini tidak lagi berlaku jika terdapat kebutuhan yang menuntut perbuatan itu dilakukan, semisal seorang yang bersin ketika salat maka dia dituntut untuk menutup mulut. Dengan demikian, dalam kondisi ada kebutuhan yang menuntut, maka menutup mulut dalam salat diperbolehkan. Dalam masalah ini Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Maṣṣūr Ibn Yūnus terdapat perbedaan pendapat mengenai pemakaian penutup wajah ketika salat.

Menurut pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī menggunakan penutup wajah ketika salat hukumnya sunnah, dan dalam pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī diperintahkan bahwa untuk sujud atas 7 bagian, Diantaranya:

1. Dahi dan hidung
2. Tangan kanan

3. Tangan kiri

4. Lutut kanan

5. Lutut kiri

6. Kaki kanan

7. Kaki kiri

Dijelaskan bahwa Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī berpendapat bahwasanya untuk tujuh bagian itu wajib adalah selain dahi selain itu adalah sunnah. pada bab sebelumnya sudah disinggung tentang pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī bahwa sunnah memakai penutup wajah ketika salat. Berdasarkan hadis berikut:

وَلَا يَجِبُ وَضْعُ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ (فِي الْأَطْهَرِ) لِأَنَّهُ لَوْ وَجِبَ

وَضَعُهَا لَوَجِبَ الْإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ وَضْعِهَا وَالْإِيمَاءُ بِهَا لَا يَجِبُ فَلَا يَجِبُ

وَضَعُهَا (قُلْتُ: الْأَطْهَرُ وَجُوبُهُ وَأَسْأَلُكُمْ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ

عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ: الْحَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» وَالْأَوَّلُ يَقُولُ الْأَمْرُ

فِيهِ أَمْرٌ نَدْبٌ فِي غَيْرِ الْحَبْهَةِ، وَيَكْفِي عَلَى الْوُجُوبِ وَضْعُ جُزْءٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا،

وَالْإِعْتِبَارُ فِي الْيَدِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ سِوَاءِ الْأَصَابِعِ وَالرَّاحَةِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَفِي

الرَّجُلِ بِطُورِ الْأَصَابِعِ وَلَا يَجِبُ كَشْفُ شَيْءٍ مِنْهَا وَعَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ يُتَصَوَّرُ

رَفْعُ جَمِيعِهَا إِنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَجْرَيْنِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَصِيرٌ يَنْبَطِحُ عَلَيْهِ عِنْدَ

السُّجُودِ وَيَرْفَعُهَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ

Artinya :

Dan tidak wajib meletakkan kedua tangannya, kedua lututnya, dan kedua telapak kakinya dalam sujud secara jelas, karena seandainya wajib meletakkan bagian-bagian tersebut, pasti wajib mengisyaratkan (melakukannya) dalam keadaan lemah, melakukan hal tersebut tidaklah wajib, maka tidak wajib meletakkannya. Aku berkata: “Pada 2 hadis sahih yang berbunyi, “Aku telah diperintah untuk sujud dengan 7 anggota badan yaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung telapak kaki. Yang pertama mengatakan perintah di dalamnya adalah perintah kesunnahan pada selain dahi. Kewajibannya cukup dengan meletakkan sebagian dari tiap-tiap anggota sujud tersebut. Landasan/pedoman dalam meletakkan tangan ketika sujud adalah tangan meletakkan bagian dalam telapak tangan termasuk bagian jari-jari hal ini dikatakan dalam kitab Al-Muhadzdzab. Adapun meletakkan bagian kaki adalah dengan meletakkan bagian dalam jari-jari kaki dan bagian-bagian tersebut disebutkan dalam syarah Al-Muhadzdzab karangan Imām al-Nawawī.

Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila ada perempuan yang memakai penutup wajah (cadar atau masker) ketika melaksanakan salat kewajibannya cukup dengan meletakkan sebagian dari tiap-tiap anggota sujud tersebut. Dan tidak wajib meletakkan kedua tangannya, kedua lututnya, dan kedua telapak kakinya dalam sujud secara jelas, karena seandainya wajib meletakkan bagian-bagian tersebut, pasti wajib mengisyaratkan (melakukannya) dalam keadaan lemah, melakukan hal tersebut tidaklah wajib, maka tidak wajib meletakkannya.

Hukum memakai penutup wajah ketika salat adalah sunnah menurut pandangan Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī. Hal itu dikarenakan bahwa pendapat Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī menjelaskan tata cara sujud dalam salat. Diantara yang tujuh bagian yang disunnahkan ketika hendak bersujud:

- 1) Kening dan hidung
- 2) Tangan kanan
- 3) Tangan kiri
- 4) Lutut kanan
- 5) Lutut kiri
- 6) Kaki kanan
- 7) Kaki kiri.⁴⁸

Sedangkan Syekh Mansūr Bin Yūnus berpendapat bahwa hukum pemakaian penutup wajah ketika salat adalah makruh. Bahwa didalam kitab *Kasyāf al-Qinā* menjelaskan terdapat tambahan atas dimakruhkannya menutup wajah, yang meliputi menutup mulut.

Dan diriwayatkan dari Sa'īd Bin Mansūr, dari Aisyah: bahwa sesungguhnya Aisyah mendirikan salat dengan kerudung, sarung, dan baju mantel. Dari 'Aishah berkata: tiga pakaian yang wajib bagi perempuan ketika salat adalah: kerudung, baju panjang, dan baju mantel. Karena aurat perempuan lebih banyak daripada aurat laki-laki, maka perempuan lebih

⁴⁸ Syekh Shihābuddīn Al Qalyūbī, *Hāshiyah al- Qalyūbī Juz 1...*,181.

banyak penutupnya. Karena menutup wajah dapat menutup kening, hidung, dan mulut orang tersebut. Sesungguhnya nabi telah melarang seseorang dari menutup wajah ketika salat dan ihram, jika terdapat hajat seperti adanya orang-orang asing maka tidak makruh.⁴⁹

B. Perbedaan Pendapat Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus Tentang Hukum Pemakaian Penutup Wajah Ketika Salat

1. Hukum pemakaian penutup wajah ketika salat menurut pandangan Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus

Hukum Islam sebagai wahyu dibedakan menjadi dua kelompok yaitu ajaran Islam yang absolut, universal, dan tidak berubah (permanen) dan tidak dapat berubah. Termasuk dalam kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dari hadis mutawatir yang petunjuknya telah jelas.

Terjadinya perbedaan hukum penggunaan penutup wajah ketika seorang sedang melaksanakan salat dan menggunakan penutup wajah karena adanya perbedaan pemahaman antar ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk melaksanakan salat dengan syarat dan rukun salat yang harus dipenuhi.

Mengenai perbedaan hukum pemakaian penutup wajah ketika salat Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī berpadangan bahwa salat dengan memakai penutup wajah (masker atau cadar) itu sunnah ketika kita bersujud.

⁴⁹ Manṣūr Bin Yūnus bin Yūnus bin Idrīs, *Kasyāf al Qinā...*,17.

Memakai penutup wajah ketika salat dalam keadaan darurat seperti zaman sekarang itu diperbolehkan karena adanya hajat yang harus dilakukan. Dan Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī menambahkan pendapat bahwa ada tujuh bagian yang menempel ketika kita bersujud. Menjelaskan sebagaimana hadis dalam kitab *Hāshiyah Al-Qalyūbī Juz 1*:

وَلَا يَجِبُ وَضْعُ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ وَضْعُهَا لَوَجَبَ الْإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ وَضْعِهَا وَالْإِيمَاءُ بِهَا لَا يَجِبُ فَلَا يَجِبُ وَضْعُهَا (قُلْتُ): الْأَظْهَرُ وَجُوبُهُ وَأَسَّأَعْلَمُ) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْحَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» وَالْأَوَّلُ يَقُولُ الْأَمْرُ فِيهِ أَمْرٌ نَدْبٌ فِي غَيْرِ الْحَبْهَةِ، وَيَكْفِي عَلَى الْوُجُوبِ وَضْعُ جُزْءٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَالْإِعْتِبَارُ فِي الْيَدِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ سِوَاءِ الْأَصَابِعِ وَالرَّاحَةِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَفِي الرَّجْلِ بِطُورِ الْأَصَابِعِ وَلَا يَجِبُ كَشْفُ شَيْءٍ مِنْهَا وَعَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ يُتَصَوَّرُ رَفْعُ جَمِيعِهَا نَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَجْرَيْنِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَصِيرٌ يَنْبَطِحُ عَلَيْهِ عِنْدَ السُّجُودِ وَيَرْفَعُهَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ

Artinya:

Dan tidak wajib meletakkan kedua tangannya, kedua lututnya, dan kedua telapak kakinya dalam sujud secara jelas, karena seandainya wajib meletakkan bagian-bagian tersebut, pasti wajib mengisyaratkan (melakukannya) dalam keadaan lemah, melakukan hal tersebut tidaklah

wajib, maka tidak wajib meletakkannya. Aku berkata: “Pada 2 hadis sahih yang berbunyi, “Aku telah diperintah untuk sujud dengan 7 anggota badan yaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung telapak kaki. Yang pertama mengatakan perintah di dalamnya adalah perintah kesunnahan pada selain dahi. Kewajibannya cukup dengan meletakkan sebagian dari tiap-tiap anggota sujud tersebut. Landasan/pedoman dalam meletakkan tangan ketika sujud adalah tangan meletakkan bagian dalam telapak tangan termasuk bagian jari-jari hal ini dikatakan dalam kitab Al-Muhadzdzab. Adapun meletakkan bagian kaki adalah dengan meletakkan bagian dalam jari-jari kaki dan bagian-bagian tersebut disebutkan dalam syarah Al-Muhadzdzab karangan Imām al-Nawawī.

Diantaranya adalah:

1. Dahi dan hidung
2. Tangan kanan
3. Tangan kiri
4. Lutut kanan
5. Lutut kiri
6. Kaki kanan
7. Kaki kiri⁵⁰

Dikarenakan kondisi zaman sekarang yang sangat berubah dan terjadinya wabah yang menjalar di seluruh dunia. Maka ketika salat karena ada hajat atau kebutuhan diperbolehkan memakai penutup wajah (masker) ketika salat.⁵¹

Menurut istilah, aurat adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang merasa malu atau marasa ‘aib, baik pada bagian

⁵⁰ Syekh Shihābuddīn Al Qalyūbī, *Hāshiyah Al Qalyūbī Juz 1*...,181.

⁵¹ Eman Suprianti, Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, No 6, Volume 7,(2020), 558.

tubuh, perkataan, sikap ataupun tinadakan. Dengan kata lain, aurat adalah bagian dari tubuh seseorang yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian, berupa kain, atau kulit dan seumpamanya, dan menampakkan aurat bagi seseorang muslim atau muslimah dianggap melanggar ketentuan syari'at Islam dan dihukum sebagai perbuatan dosa. Berkaitan dengan batasan aurat wanita terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa aurat wanita muslimah adalah keseluruhan tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya serta kedua telapak kakinya.⁵²

Syekh Manşūr Bin Yūnus berpendapat makruh tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat. Dikarenakan alasannya juga sama dengan Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī tehalangnya dahi dan hidung ketika kita bersujud. Sebagaimana hadis berikut:

قَالَ السَّامِرِيُّ : (فِي حَالِ قِيَامِهَا ، وَبِكْرُهُ) أَنْ تُصَلِّيَ (فِي نِقَابٍ وَبِرْقَعٍ بِلاَ حَاجَةٍ) قَالَ
ابْنُ عَبْدِ بَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .

وَلِأَنَّ سَنَرَ الْوَجْهِ يَخْلُ بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّيِ لِحُبَّةِ وَالْأَنْفِ ، وَيُعْطَى الْقَمُّ . وَ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبٍ ، فَلَا كَرَاهَةَ (وَإِنْ

لِفَتْصَرَّتْ عَلَى سَنَرِ مَا سِوَى وَجْهِهَا ، كَأَنَّ صَلَّتْ فِي دَرِّعٍ وَحِمَارٍ أَجْزَأَهَا) قَالَ أَحْمَدُ أْتَفَقُوا

⁵² Abdul Karim Syeikh, Pemakaian Cadar Dalam Prespektif Mufassirin dan Fuqaha', *Jurnal Al-Mu'ashira*, Vol 16, No 1, Januari (2019), 47.

عَامَّتِهِمْ عَلَى الدَّرْعِ وَالْحِمَارِ، وَمَا زَادَفَهُوَ خَيْرٌ وَأَسْنَزُ، وَلَأَنَّهُمَا سَنَزَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا

سَنَزَةٌ.

Artinya:

Samiri berkata ketika mendirikan salat makruh hukumnya salat dengan menggunakan cadar dan kain penutup wajah dengan tanpa hajat. Kemudian Bin ‘Abd Al-Birri berkata: kumpulkanlah para perempuan yang menutup wajahnya ketika salat dan ihram. Karena menutup wajah dapat menutup kening, hidung, dan mulut orang tersebut. Sesungguhnya nabi telah melarang seseorang dari menutup wajah ketika salat dan ihram, jika terdapat hajat seperti adanya orang-orang asing maka tidak makruh.⁵³

Ulama yang berpegang dengan sumber hadis apa adanya dimana Nabi memerintahkan ketika kita salat wajah harus terbuka dan menempelkan hidung dahi ketika kita bersujud. Maka pelaksanaannya harus dilakukan tetapi ketika ada hajat atau kebutuhan karena pada zaman sekarang terjadinya wabah virus corona diperbolehkan karena salah satu mencegah tertular virus tersebut harus memakai penutup wajah (cadar atau masker).

Kalangan ulama fikih pun terdapat perbedaan pendapat mengenai menutup aurat ketika salat. Mayoritas madzhab Shāfi’iyah adalah batasan aurat bagi laki-laki dan budak wanita adalah daerah pusar dan lutut. Lutut dan pusar tidak termasuk aurat, tetapi yang termasuk aurat adalah daerah di antara keduanya. Hanya saja sebagian di antara keduanya harus ditutup

⁵³ Mansūr Bin Yūnus bin Yūnus bin Idrīs, *Kasyāf al Qinā*, (Beirut: Alam Kutub, 1983), 17.

agar dipastikan bagian aurat di dekat keduanya tertutup. Sementara batasan aurat bagi wanita merdeka adalah seluruh badannya. Kecuali wajah dan telapak tangan saja, baik telap tangan luar maupun dalam.

Madzhab Hanābilah juga berbeda pendapat mereka berkata terkait batasan aurat seperti yang dikatakan Shāfi'iyah hanya saja mereka mengecualikan wajah saja dari wanita merdeka. Selain itu aurat. Kemudian Madzhab Hanafiyah juga berbedapa pendapat batasan aurat laki-laki dan budak wanita dalam kaitannya dengan salat adalah pusar hingga lutut. Bagi mereka, lutut termasuk aurat, berbeda dengan pusar. Dan batasan aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya kecuali telapak tangan bagian dalam dan telapak kaki.⁵⁴

2. Analisis pendapat Pandangan Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus

Syekh Shihabuddin al-Qolyubi dan Syekh Manshur Bin Yunus berbeda pendapat tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat karena istinbat hukum mereka berbeda. Tetapi kedua ulama menggunakan hadis.

Berdasarkan sumber hadis dari Syekh Shihabuddin al-Qolyubi dan Syekh Manshur Bin Yunus bahwa memakai penutup wajah hukumnya boleh tetapi ketika kita hendak melakukan ibadah salat kedua ulama berbeda pendapat, Syekh Shihabuddin al-Qolyubi memiliki hukum bahwa

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, Fikih Empat Madzhab Jilid 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2018), 333.

ketika kita salat kita disunnahkan untuk membuka penutup wajah dikarenakan ada tujuh bagian yang harus menempel ketika kita hendak bersujud. Diantaranya:

1. Dahi dan hidung
2. Tangan kanan
3. Tangan kiri
4. Lutut kanan
5. Lutut kiri
6. Kaki kanan
7. Kaki kiri⁵⁵

Sedangkan pendapat Syekh Manshur Bin Yunus memiliki pendapat yang berbeda yaitu hukumnya makruh ketika kita memakai penutup wajah ketika salat, jadi kita harus membuka penutup wajah dikarenakan ketika kita hendak bersujud dahi dan hidung harus menempel. Hadis dalam kedudukan kedua ulama memiliki kedudukan yang sangat penting. Keterangan hadis di atas seakan menjadi penjelas bahwa kedua ulama memiliki hukum masing-masing.⁵⁶

Dengan demikian menjadi jelas pendapat dari Syekh Shihabuddin al-Qolyubi dan Syekh Manshur Bin Yunus tentang hukum pemakaian

⁵⁵ Syekh Shihābuddīn Al Qalyūbī, *Hāshiyah Al Qalyūbī Juz 1*...,181.

⁵⁶ Mansūr Bin Yūnus bin Yūnus bin Idrīs, *Kasyāf al Qinā juz 1*...,17.

penutup wajah ketika salat. Kedua ulama mempunyai kesamaan yang bersumber dari hadis, pemahaman hadis yang berbeda, serta *istinbat* hukum yang tidak sama.

2. Metode *istinbat* Pandangan Syekh Shihābuddīn Al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus

Setiap orang Islam dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari hukum Islam (fikih) yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Agama yang universal menyeluruh, menjadikan hukum Islam sebagai kaidah bagi umat Islam yang hanya tidak mengatur ritual ibadah saja namun sebagai pondasi keimanan bagi mereka, mulai dari perkara kecil sampai yang besar.

Hukum Islam bukan hanya teori saja, namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkan dalam sendi kehidupan manusia. Pada kenyataannya, terdapat berbagai persoalan yang harus dipertimbangkan misalnya adat-istiadat, budaya serta perubahan masa atau lingkungan, umumnya dalam bidang agama yang sering membuat pemikiran umat muslim cenderung kepada perbedaan.

Ibadah salat adalah ibadah yang paling penting dari ibadah yang lain. Ibadah salat merupakan ibadah yang penting, antara lain karena tegak tidaknya Islam seseorang itu terletak pada pelaksanaan ibadah salatnya, baik buruk amal perbuatan seseorang itu terletak pada baik buruknya salat.

Dengan mendirikan salat akan selalu mendapatkan rahmat Allah SWT, serta salat merupakan pembuka pintu surga.

Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus memiliki metode *istinbat* yang berbeda yang sama terkait hukum pemakaian penutup wajah ketika salat. Dalam kitab *Hāsyiyah al-Qalyūbī* menjelaskan bahwa Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī mengikuti alur metode madzhab Shā'fi'i. Penelitian ini menggunakan metode *istinbat* yang dikemukakan oleh madzhab Shāfi'i. Sedangkan Syekh Manṣūr Bin Yūnus memiliki metode *istinbat* yang berbeda yang sama terkait hukum pemakaian penutup wajah ketika salat. Dalam kitab *Kasyāf al-Qinā* menjelaskan bahwa Syekh Manṣūr Bin Yūnus mengikuti alur metode madzhab Hanbali.

Metode-metode *istinbat* yang dikemukakan oleh mazhab Shāfi'i antara lain adalah:

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. *Ijma*
4. *Qiyās*
5. *Istiḥāb*.⁵⁷

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 1*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 36.

Metode-metode *istinbāt* yang dikemukakan oleh mazhab Ḥanbali antara lain adalah:

1. Menggali hukum dari *naṣ* Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih⁵⁸
2. Fatwa sahabat
3. Menggunakan hadis *mursal*
4. al-Maṣālih
5. Istishān
6. Istiṣhāb
7. *Qiyās* sebagai langkah terakhir⁵⁹

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui pula bahwa pemakaian penutup wajah yang dimaksud adalah tradisi ('Arab) kecuali kedua matanya bagi seorang muslimah pada saat salat. Muslimah harus bisa berhati-hati ketika melaksanakan salat dan bentuk penutup wajah adalah cadar atau masker.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 230.

⁵⁹ Ustadz Rizem Aizid, *Kitab Biografi Empat Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang hukum penutup wajah ketika salat menurut pandangan Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī berpendapat bahwa hukum penutup wajah ketika salat adalah sunnah.
2. Syekh Manṣūr Bin Yūnus berpendapat bahwa hukum pemakaian penutup wajah ketika salat adalah makruh. Namun jika terjadi seperti zaman sekarang adanya wabah virus corona hukumnya diperbolehkan. Karena adanya kebutuhan/hajat.

Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus memiliki perbedaan dan persamaan dalam menentukan hukum dari pemakaian penutup wajah ketika salat. Persamaan pandangan Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus adalah: memiliki kesamaan sumber penggalan hukum dari hadis. Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī dan Syekh Manṣūr Bin Yūnus juga memiliki perbedaan tentang hukum pemakaian penutup wajah ketika salat. Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī berpendapat bahwa hukum pemakaian penutup wajah ketika salat adalah sunnah. Syekh Shihābuddīn al-Qalyūbī cenderung mengikuti alur pendapat ulama madzhab Shāfi'i dalam memutuskan hukum

pemakaian penutup wajah ketika salat. Syekh Mansūr Bin Yūnus ia berpendapat bahwa hukum pemakaian penutup wajah ketika salat adalah makruh. Syekh Mansūr Bin Yūnus memakai penggalian hukum dari hadis. Dan ia cenderung mengikuti alur ulama madzhab Ḥanbali.

B. Saran

Kepada seorang yang memakai penutup wajah (cadar atau masker) ketika salat lebih baik penutup wajah itu dibuka dikarenakan dahi dan hidung harus menempel ketika sujud. Selain itu, tidak diperbolehkan ketika salat memakai penutup wajah (cadar atau masker) karena terhalangnya dahi dan hidung ketika sujud kecuali adanya hajat (kebutuhan).

Berdasarkan uraian di atas, maka di tengah kekhawatiran akan merebaknya pandemi Covid-19 (virus Corona), bahkan bisa menjadi hal yang diperintahkan untuk menggunakan masker ketika melaksanakan salat. Terutama bagi orang yang menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, flu, pilek, selesma yang menghadiri pelaksanaan salat berjama'ah di masjid. Hal ini untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran pandemik Covid-19 (virus Corona).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir, Ar-Rahbawi. *Fiqih Salat Empat Madzhab*, Kairo: Dar As-Salam. 2005.
- Abu Achmadi, Chalid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Affan Haraphan, Silmi. “*Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)*”.
- Adhi Maftuhin. *Sanad Ulama Nusantara*, Bogor: Sahifa Publishing, 2018.
- Aizid, Ustadz Rizem. *Kitab Biografi Empat Imam Madzhab*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Ali, Hasan, *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ar-Rabawi, Abdul Qadir Fikih Shalat Empat Madzhab. (Hikam Pustaka, Jogjakarta 2007).
- Bin Ahmad bin Yahya, Syaikh Sulaiman. *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jawa Barat: Senja Media Utama.
- Dieb Al-Bigha, Syaikh Dr. Mustafa. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Sukmajaya: Fathan Media Prima Cet II.
- Ekawati, Rahma. “*Cadar Dalam Prespektif Syari'ah dan Budaya*”. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2018.
- Fitrotunnisa, Silmi. “*Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hakim Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)*”. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.
- Hilmi, Ahmad. *Hukum Cadar Bagi Wanita*. Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Imam Ahmād, *Musnad al-Imām Ahmad Bin Hanbal Juz 37*. Mu'asassah al Risālah. Beirut. 2001.
- Jumaidah. “*Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo*” Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman. *Al Masū'ah al Fiqhiyyah*. Kuwait: Dhāh al shāsil, 1983.

- Khalid, Abdullah Harras. *Pedoman Ibadah Ramadhan Selama Pandemi COVID-19*. Bandung: Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyyah Jawa Barat.
- Manşūr Bin Yūnus bin Yūnus bin Idrīs. *Kasyāf al Qinā Juz 1*. Beirut: Alam Kutub. 1983.
- Manşūr Bin Yūnus bin Yūnus bin Idrīs. *Irshād Ulin Nuhā*. Beirut: Dār Khudhar. 2000.
- Manşūr Bin Yūnus bin Yūnus bin Idrīs *'Umdah at tālib li nailil ma'ārib*. Kuwait: Yayasan Jalwī Binu dhawī al 'utabi. 2010.
- Marzuki. Pengertian Fikih dan Ushul Fikih, *Jurnal Hunafa*. Volume 2. Nomer 2. Agustus. 2005.
- Mu'in A. Sirry. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Mukhtar, Asmaji. *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i*. Jakarta: Amzah. 2004.
- Qoyyum Sa'id, M Ridlwan. *Terjemah Sullam at-Taufiq*. t.tp., Mitra Gayatri, t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Usman Purnomo, Husni. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Bumi Askara. 2008.
- Yuliana, Corona Virus Disease (Covid-19). *Jurnal Corona Virus Disease*, Volume 2. Nomor 1, February 2020.
- Salehah, Siti. *Jurnal, Al-Istishab. Jurnal Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab*. Volume 10. Nomer 02. Juli-Desember 2018.
- Sudirman, Muh. Cidar Bagi Wanita Muslimah. *Jurnal Diktum : Syari'ah dan Hukum*, Volume 17. Nomor 1 Juli 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jawa Barat: Senja Media Utama. 2017.
- Shihābuddīn Ahmad bin Ahmad Salamāh al Qalyūbī. *Tadhkirah al Qalyūbī*. Beirut: Dār al kutub al 'ilmiyyah, 2001.
- Shihābuddīn Ahmad bin Ahmad Salamāh al Qalyūbī, *Hāsiyyah al-Qalyūbī juz 1*. Mesir: Yayasan Mustafā al bābī al hābī. 1965.

- Sofia, Ita Ningrum, Dasar-dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum. *Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 5. Nomer 1. 2017.
- Suprianti, Eman Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, No 6, Volume 7, 2020.
- Syeikh, Abdul Karim. Pemakaian Cadar Dalam Prespektif Mufassirin dan Fuqaha'. *Jurnal Al-Mu'ashira*, Vol 16, No 1, Januari 2019.
- Wahab Khallaf, Abdul *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 1*. Beirut: Darul Fikr. 2008.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A